

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.

Pada bagian ini akan membahas tentang konsep atau teori yang akan menjadi dasar dari penelitian ini dan studi terkait. Pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami untuk memecahkan permasalahan yang ada.

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (1985:7), merupakan suatu kenaikan kapasitas jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dipengaruhi karna adanya kemajuan ataupun penyesuaian teknologi, kelembagaan serta idiologis terhadap tuntutan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Boediono (1985:5), merupakan suatu proses kenaikan *output* perkapita dalam periode waktu yang panjang. Dalam pengertian ini, terdapat beberapa aspek yang ditekankan yaitu

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dan bukan suatu gambaran pada saat tertentu. Dapat dijelaskan dalam aspek dinamis, yang artinya bahwa perekonomian terus mengalami perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses kenaikan *output*, di mana yang perlu diperhatikan dari kenaikan *output* yaitu *output* total (GDP) dan jumlah penduduk.

3. Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek jangka panjang. Tingkat pertumbuhan ekonomi terjadi pada kisaran waktu yang cukup lama. Misalnya lima tahun, sepuluh tahun dan bahkan lebih lama lagi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam kurun waktu tertentu, sehingga meningkatnya kapasitas suatu negara dalam menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat atau penduduk. Salah satu indikator dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu yaitu dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam hal ini, tujuan PDB dan PDRB adalah untuk meringkas aktivitas ekonomi dengan melihat nilai uang dalam periode waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi juga bersifat dinamis, dalam arti bahwa perekonomian terus mengalami perkembangan dan berubah dari waktu ke waktu.

2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang di hasilkan dari kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Sukirno (2004:44) PDRB didefinisikan sebagai nilai dari suatu barang dan jasa yang di produksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tetapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Penerimaan PDRB dapat menggambarkan keadaan sumber daya yang dimiliki pada suatu daerah.

Ada tiga pendekatan untuk menghitung angka-angka PDRB sebagai berikut :

1) Pendekatan produksi

PDRB merupakan nilai atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit produksi yang terdiri dari 17 kategori lapangan usaha yaitu :

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- Pertambangan dan Penggalian.
- Industri Pengolahan.
- Pengadaan Listrik dan Gas.
- Pengadaan Air, pengelolaan sampah dan Daur Ulang.
- Konstruksi.
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- Transportasi dan Pergudangan.
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
- Informasi dan Komunikasi.
- Jasa Keuangan dan Asuransi.
- Real Estate.
- Jasa Perusahaan.
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan.
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

- S, T, U. Jasa Lainnya.

2) Pendekatan pendapatan.

PDRB merupakan jumlah barang jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3) Pendekatan pengeluaran.

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba.
- pengeluaran konsumsi pemerintah
- pembentukan modal tetap domestik bruto
- perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Dalam penyajian PDRB ada dua cara yang dilakukan yaitu, sebagai berikut :

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku merupakan pendapatan dari barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahunnya. PDRB atas dasar berlaku dapat ditunjukkan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi untuk penghasilan dari suatu daerah.
- 2) PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi.

2.1.2. Faktor utama Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Todaro (2004;92), ada tiga faktor utama dalam dalam pertumbuhan ekonomi.

1) Akumulasi Modal.

Akumulasi merupakan sebagian dari pendapatan yang ditabung atau diinvestasikan kembali guna memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari.

2) Pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat penduduk. Apabila dalam suatu daerah memiliki tingkat penduduk yang sangat tinggi maka akan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Peningkatan penduduk juga akan berdampak pada penambahan produksi pada suatu daerah.

3) Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi merupakan sumber utama paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam mengenai pekerjaan tradisional.

2.1.3. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi.

Adapun perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi hanya melihat perubahan kenaikan nilai dari waktu ke waktu tanpa melihat akibat atau perbaikan yang ada. Jadi hanya melihat dari penambahan

nilai dari masing-masing sektor ekonomi misalnya pertanian, pertambangan dan lain-lain. Sedangkan pada pembangunan ekonomi tidak hanya melihat dari segi kenaikan nilai, akan tetapi dilihat juga dari akibat ataupun perbaikan yang ada pada kegiatan ekonomi tersebut.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk penyelenggaraan pembangunan. Menurut Halim (2004:67), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh berdasarkan sumber ekonomi daerah itu sendiri.

2.2.1 Komponen pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam pendapatan asli daerah terdapat empat komponen, sebagai berikut :

1) Pajak Daerah.

Dalam hal ini, Pajak daerah merupakan salah satu unsur PAD yang mencakup pajak asli daerah dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:1), pajak daerah merupakan salah satu kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang di peroleh dari orang pribadi atau lembaga dan digunakan untuk pengeluaran

umum. Hal ini bersifat memaksa dan perolehan pajak tersebut di digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah, dibagi menjadi 2 bagian :

1. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat tertentu yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung.

Pungutan retribusi daerah biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : tarif yang dikenakan, kualitas jasa atau pelayanan yang diberikan, dan tuntutan kebutuhan masyarakat atau jasa pelayanan tersebut. Pungutan retribusi daerah pada masing-masing daerah sangatlah berbeda-beda dan ragamnya, tergantung dari potensi dari daerah tersebut. Secara umum ada 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi Perjanjian Tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 104), hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Pendapatan lain-lain sah.

Pendapatan lain-lain merupakan bagian dari PAD yang tidak termaksud dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengklasifikasikan yang termaksud dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Jasa Giro.
- b. Pendapatan Bunga.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi dan potongan.

2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Adanya dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masing-masing daerah. Adapun komponen dari dana perimbangan yaitu.

1) Dana Bagi Hasil.

Dalam peraturan pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Penerimaan Negara yang dialokasikan terdiri atas :

- a. Penerimaan pajak.
- b. Penerimaan bukan pajak.
- c. Sektor pertambangan umum.
- d. Sektor pertambangan minyak bumi.
- e. Sektor pertambangan gas bumi.
- f. Sektor pertambangan panas bumi.

2) Dana alokasi umum.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, serta mendanai kebutuhan daerah dalam rangka terlaksananya desentralisasi fiskal. Menurut Djaenuri (2012:103), Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Dalam hal ini, penentuan proporsi DAU

antara provinsi dan kabupaten ditetapkan dengan masing-masing sebesar 10% dan 90% dari seluruh DAU.

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan DAU dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

3) Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Provinsi, Kota, serta Kabupaten tertentu dengan tujuan mendanai kebutuhan khusus pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Dalam UU nomor 33 Tahun 2004 persyaratan untuk memperoleh DAK adalah

- a. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan dari PAD. Bagi hasil pajak dan SDA, DAU, Pinjaman daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah.
- b. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan.
- c. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan ditetapkan oleh menteri atau instansi terkait.

Selain itu juga DAK memiliki kriteria pengalokasian yaitu :

- a. Kriteria Umum.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai.

b. Kriteria Khusus.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. karakteristik ini meliputi : Pada Provinsi yaitu daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan,serta daerah parawisata. Begitu pula dengan kabupaten/kota

c. Kriteria Teknis.

Kriteria ini disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK. Kriteria teknis berdasarkan lingkup kegiatan yaitu, infrastruktur, prasarana pemerintahan, kesehatan, kelautan & perikanan, pertanian, lingkungan hidup, pendidikan, kehutanan, perdagangan, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan, sarana kawasan, transportasi pedesaan, keselamatan tranportasi, dan sarana prasarana.

2.4 Studi Terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan, Amir, & Kahar (2018), tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012-2015. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi (Y)

sebagai variabel dependen dan untuk variabel adalah pendapatan asli daerah (X1) dan dana perimbangan (X2). Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan linier berganda analisis regresi, uji-t, uji F dan koefisien determinasi. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Penelitian dilakukan oleh Rarung (2016), dengan judul Pengaruh PAD dan DAU Terhadap PDRB Di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu PDRB sebagai variabel dependen dan PAD serta dana alokasi umum sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Penelitian yang dilakukan oleh Rarung menemukan bahwa, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PDRB Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Manado dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB. Pada variabel ke dua yaitu dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PDRB Kota Manado.

Penelitian dilakukan oleh Mafahir & Soelistiyo (2017), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pad, Dau dan Dak Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012-2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan produk domestik regional bruto (PDRB). Penelitian ini menggunakan analisis data panel di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga dilakukan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM untuk menentukan model regresi yang terbaik. Dari penelitian ini, kesimpulan yang di peroleh adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan. Dalam penelitian ini hanya diambil pada kesimpulan pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosita & Sutrisna (2018), memiliki tujuan yaitu adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis jalur. Hasil yang ditemukan dalam Penelitian ini yaitu Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati & Wiksuana (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Analisis data menggunakan analisis deskriptif

dan regresi berganda. Penelitian ini menggunakan satu jenis dependent variabel (variabel terikat) dan empat jenis independent variabel (variabel bebas). Tahun pengamatan 2012-2016. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 1 kesimpulan saja yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

